



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Penyampaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 20 Desember 2011;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap Rancangan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 Januari 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 9 Januari 2012;
 4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 10 Januari 2012;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 10 Januari 2012;
 6. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;

7. Laporan Panitia Khusus 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 2012;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 20 Maret 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2012


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.


Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
RIPPDA PROVINSI LAMPUNG**



**KEPADA PIMPINAN
DPRD PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL, 15 MARET 2012**



**DPRD PROVINSI LAMPUNG
MARET 2012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM RAPAT PIMPINAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TANGGAL, 15 MARET 2012

I. PENDAHULUAN

Pembangunan beberapa wilayah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Sehingga aktivitas masyarakat suatu wilayah terus berjalan membenahi dan membangun wilayahnya, serta mengelola potensi sumberdaya alam dan asset manusia yang dimilikinya. Melalui pendekatan dari berbagai aspek atau sektoral, mendorong lahirnya konsep pengelolaan potensi sumberdaya alam dan asset manusia, yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi dan wisata yang menarik.

Untuk bisa memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan daerah, diperlukan suatu pedoman atau arahan pengembangan pariwisata yang terpadu, sinergis dan komprehensif. Formulasi perencanaan yang cermat dan utuh diperlukan untuk mengembangkan pariwisata, khususnya destinasi pariwisata yang merupakan penggerak utama bagi wisatawan, dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah atau negara. Destinasi / tujuan pariwisata yang dibentuk oleh serangkaian komponen produk, wilayah, atau karakter atraksi menjadi fokus penting dalam mengembangkan kepariwisataan.

Pariwisata di Provinsi Lampung merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat daerah ini memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya. Pemanfaatan potensi-potensi tersebut untuk menjadi obyek daya tarik wisata yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap usaha pembangunan Provinsi Lampung yang masih menghadapi kendala dan tantangan, baik itu dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung.

Pembangunan Pariwisata Provinsi Lampung mengacu pada visi untuk mewujudkan Lampung sebagai daerah berbudaya dan tujuan wisata yang unggul, berdaya saing. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misinya

adalah mengembangkan produk atau obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang unggul dan berdaya saing, mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

Pengembangan kepariwisataan Lampung tidak terlepas dari munculnya berbagai isu strategis pembangunan. Ketimpangan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, optimalisasi kinerja pemerintah daerah, lemahnya sinergitas antar unit kerja, pelibatan masyarakat, maupun pengembangan sumberdaya manusia merupakan beberapa isu khusus yang juga berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan Provinsi Lampung.

Kebijakan, strategi, serta program pembangunan seperti yang tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, mengisyaratkan bahwa, pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah. Melalui pengembangan kawasan-kawasan andalan yang terdapat di Provinsi Lampung, diharapkan secara internal pengembangan sektor kepariwisataan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan secara eksternal diharapkan mampu menjadi sektor utama yang memberikan dampak menyebar pada wilayah sekitarnya demi menciptakan pemerataan wilayah.

Untuk mengarahkan pengembangan kepariwisataan Provinsi Lampung, telah disusun suatu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung pada Tahun 2003. Namun, banyaknya perubahan dalam dunia kepariwisataan maupun sektor lainnya yang terkait dengan perkembangan kepariwisataan global maupun regional, menyebabkan perlunya revisi terhadap RIPPDA tersebut. Di samping itu perlu juga dilakukan penyesuaian dan pembaharuan terhadap rencana yang ada secara terus menerus, termasuk pembaharuan data dan kondisi kepariwisataan, evaluasi dan modifikasi rencana sesuai dengan situasi yang berkembang.

Revisi RIPPDA Provinsi Lampung perlu dilakukan seiring munculnya berbagai rencana yang terkait dengan kepariwisataan di tingkat kabupaten/kota (RIPPDA kabupaten/kota) yang perlu diintegrasikan dalam rencana tingkat provinsi.

RIPPDA Provinsi Lampung merupakan hal utama yang perlu diprioritaskan dalam rangka memberikan arahan kebijakan pariwisata Provinsi Lampung. RIPPDA Provinsi Lampung ini diharapkan dapat mengakomodir berbagai permasalahan dan isu-isu strategis Lampung serta menjadi pedoman dalam pengembangan pariwisata Provinsi Lampung ke depan.

Berkaitan dengan salah satu Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Lampung, yaitu Fungsi Legislasi serta dalam rangka semakin menggiatkan Sektor Pariwisata di Provinsi Lampung, Komisi II DPRD Provinsi Lampung yang membidangi masalah Perekonomian, telah mengajukan hak *Usul Inisiatif Raperda RIPPDA Provinsi Lampung*. Dengan harapan Raperda tersebut dapat berfungsi sebagai payung hukum dan pedoman untuk pelaksanaan Dokumen RIPPDA Provinsi Lampung yang diharapkan dapat memberikan arahan terhadap perkembangan pariwisata Provinsi Lampung dan menjadi pedoman utama bagi *Stakeholders* pariwisata di Provinsi ini sekaligus bisa mengakomodasi isu-isu strategis dan perkembangan terbaru secara terintegrasi dan sinergis.

Raperda RIPPDA tersebut, setelah mengalami proses penelaahan di Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung, selanjutnya dikembalikan lagi kepada Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, pengusul hak usul inisiatif Raperda RIPPDA, untuk dibahas lebih lanjut dalam Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Nomor : 1 / DPRD.LPG/12.01 / 2012 tanggal 10 Januari 2012.

Adapun susunan personalia Panitia Khusus Pembahasan Raperda Tentang RIPPDA Provinsi Lampung Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Ir. Hi.AHMAD JUNAI DI AULY, MM.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | KETUA |
| 2. | HARTARTO LOJAYA
Fraksi Partai Demokrat | WAKIL
KETUA |
| 3. | Hj. WARDIYATI
Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan | SEKRETARIS |
| 4. | DONNY IRAWAN, SE.
Fraksi Partai Amanat Nasional | ANGGOTA |
| 5. | Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE. MBA.
Fraksi Partai Hanura | ANGGOTA |
| 6. | Ir. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO
Fraksi Partai Demokrat | ANGGOTA |
| 7. | Hi. NURSALIM
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | ANGGOTA |

8.	Hi. SUMADI, S.Sos. M.Si. Fraksi Partai Golkar	ANGGOTA
9.	W A T I A H Fraksi Partai Gerindra	ANGGOTA
10.	Drs. Hi. TULUS PURNOMO WIBOWO Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	ANGGOTA
11.	PALGUNADI, STP. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	ANGGOTA
12.	Hi. NURZAINI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	ANGGOTA
13.	Hi. ABDULLAH FADRI AULY, SH. Fraksi Partai Amanat Nasional	ANGGOTA

II. PEMBAHASAN

A. RANGKAIAN KEGIATAN PEMBAHASAN

Panitia Khusus Pembahasan Raperda RIPPDA mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012. Untuk rincian jadwal lengkapnya terdapat dalam *lampiran* laporan ini.

B. METODE PEMBAHASAN

- Rapat Intern Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RIPPDA Provinsi Lampung.
- Rapat Kerja dengan Tenaga Ahli, Satuan Kerja dan Stakeholder yang terkait dengan Kepariwisataaan.
- Study Komparatif
- Sosialisasi Raperda RIPPDA melalui Media Massa dan mendistribusikan langsung draft Raperda RIPPDA ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, SKPD yang menangani kepariwisataan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Stakeholders Kepariwisataaan.
- Konsultasi ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

C. BAHAN DAN MATERI PEMBAHASAN

- Informasi dan masukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan Dinas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
- Masukan dari stakehoders.
- Draft Rancangan Peraturan Daerah RIPPDA Provinsi Lampung.

III. HASIL PEMBAHASAN

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

1. Dalam rapat dengan Satuan Kerja Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota terungkap bahwa pada prinsipnya Kabupaten/Kota dapat menerima draft Raperda akan tetapi ada masukan bahwa Kabupaten/Kota meminta untuk dapat dimasukkan dalam prioritas pengembangan jalur wisata.
2. Beberapa Kabupaten/Kota saat ini ada yang telah memiliki Perda RIPPDA dan ada pula yang sedang menyusun perda RIPPDA. Akan tetapi Kabupaten/Kota segera merevisi Perda RIPPDA mereka setelah Raperda RIPPDA Provinsi Lampung disahkan, agar tercipta harmonisasi antara Perda RIPPDA Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Dokumen RIPPDA diharapkan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda RIPPDA.

b. Stakeholder Pariwisata (Komite Pariwisata)

Pariwisata akan memiliki kekuatan nilai ekonomis skala besar apabila didukung oleh jaringan yang kuat dalam bentuk tersediannya sebuah rute atau aksis pengembangan dengan nama rute kupu-kupu (*Butterfly Route*) yang rutenya sengaja dibuat agar wisatawan tidak perlu melawati jalan yang sama dua kali (*back track*).

c. Masukan- masukan dari PP No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPNAS (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional)

1. Pada Bab I tentang Ketentuan umum, khususnya pasal 1, belum memuat pengertian/definisi pemberdayaan masyarakat, sedangkan substansi/materi RIPPDA mengakomodasi tentang pemberdayaan masyarakat atau diistilahkan dengan *Community Based Ecotourism*. Atas dasar itu, maka perlu dicantumkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah digariskan dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPNAS.
2. RIPPNAS memuat dengan jelas ruang lingkup pembangunan kepariwisataan (pasal 2), yaitu:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.

Sedangkan RIPPDA dalam Bab III tentang ruang lingkup dan jangka waktu belum mencantumkan dengan jelas ruang lingkup tersebut, padahal substansi tentang pembangunan kepariwisataan sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 50 tahun 2011 telah diuraikan dalam RIPPDA. Untuk itu, pasal 6 dalam RIPPDA perlu mencantumkan item-item pembangunan pariwisata yang terdiri dari: destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

3. RIPPDA belum mencantumkan dengan jelas bahwa dalam pelaksanaan RIPPDA akan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) sesuai dengan kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. Sedangkan RIPPNAS yang merupakan acuan bagi penyusunan RIPPDA Provinsi dengan tegas mencantumkan hal tersebut pada pasal 3 bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan melalui RIPPNAS melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu RIPPDA penting untuk mencantumkan hal tersebut.
4. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Bab X sebaiknya mengacu pada RIPPNAS dengan judul pengawasan dan pengendalian, hal ini sejalan dengan posisi pemerintah provinsi yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pembangunan yang dilakukan oleh berbagai kab/kota, khususnya dibidang pariwisata. Selain judul, Bab X juga menyesuaikan substansi dengan ketentuan di RIPPNAS, dimana pemerintah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA. Kemudian, ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

- a. RIPPDA Provinsi Lampung menjadi acuan bagi seluruh *stakeholders* pariwisata di daerah, memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan pariwisata daerah, mendudukkan posisi kepariwisataan provinsi dalam lingkup nasional, mendudukkan posisi RIPPDA Kabupaten/Kota dalam RIPPDA Provinsi agar dapat bersinergi secara positif, dan menghindarkan konflik kepentingan antar daerah akibat otonomi daerah. Selain itu RIPPDA Provinsi juga memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di lapangan, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait; siapa

- berbuat apa (baik untuk instansi tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota), dan kaitan antar sektor.
- b. Rencana pengembangan kepariwisataan dalam RIPPDA Provinsi Lampung mencakup 2 (dua) aspek, pertama yaitu aspek yang terkait dengan perencanaan wilayah tata ruang Provinsi Lampung, termasuk di antaranya perencanaan KWU Lampung, KWU kabupaten/kota, serta keterkaitan antar kawasan dan aksesibilitasnya. Aspek kedua terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan, mekanisme kerjasama antar lembaga, dan hal-hal lainnya yang termasuk keterkaitan antar sektor dalam mendukung pengembangan pariwisata.
 - c. Pengembangan wilayah dalam pembangunan kepariwisataan harus mendukung dan saling menunjang bagi kemajuan wilayah Lampung secara keseluruhan. Pariwisata menjadi alat dalam pengembangan wilayah, sebagai penggerak kegiatan perekonomian wilayah, dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan permasalahan kewilayahan, termasuk ketimpangan perkembangan wilayah.
 - d. Dari sisi dimensi budaya, pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan budaya masyarakat Lampung, termasuk membudayakan masyarakat agar mau berpariwisata dan mengenalkan pariwisata. Dimensi ini juga melihat keterkaitan sejarah dan budaya masyarakat Lampung sebagai pengikat dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu alat dalam usaha melestarikan budaya Lampung. Ketiga dimensi tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dan memiliki tingkat kepentingan yang sama.
 - e. Perkembangan pariwisata yang terjadi di wilayah Lampung memperlihatkan perbedaan tingkat perkembangan. Kawasan wisata padat sangat terkonsentrasi di jalur lintas tengah, yaitu Kota Bandar Lampung yang memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat baik, dan merupakan jalur lintasan wisata utama Lampung. Sementara, daerah Selatan Lampung, yang aksesibilitasnya relatif masih kurang baik.
 - f. Pengembangan pariwisata mengintegrasikan kegiatan pariwisata, perdagangan dan investasi sebagai bagian yang dapat diwadahi dalam satu kegiatan bersama, dimana kegiatan yang satu dapat mempengaruhi dan mendukung kegiatan yang lain.
 - g. Beberapa substansi pada RIPPNAS perlu dimasukkan dalam Raperda RIPPDA untuk kesesuaian dan harmonisasi kebijakan pembangunan kepariwisataan pusat dan daerah.

B. REKOMENDASI

- a. Perencanaan pengembangan pariwisata Lampung berjangka waktu panjang (20 tahun), namun kerangka waktu perencanaan RIPPDA adalah 5 (lima) tahun, dan terus-menerus diperbaharui untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.
- b. Dalam Peraturan daerah Kepariwisataaan Provinsi Lampung mengakomodasi terhadap 5 (lima) Kawasan Wisata Unggulan sedangkan dalam RIPPDA ditetapkan sebanyak 7 (Tujuh) Kawasan Wisata Unggulan antara lain :
 1. Kawasan Wisata Unggulan Kota Bandar Lampung.
 2. Kawasan Wisata Unggulan Krui dan Tanjung Setia.
 3. Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Way Kambas.
 4. Kawasan Wisata Unggulan Teluk Kiluan.
 5. Kawasan Wisata Unggulan Gunung Krakatau dan Pulau Sebesi.
 6. Kawasan Wisata Unggulan Bakauheni dan Menara Siger.
 7. Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- c. Dalam Raperda di tambahkan mengenai Ekowisata, dimana ekowisata adalah jenis pariwisata alternatif dengan substansi konsepnya adalah *mensejahterakan secara sosial, menguntungkan secara ekonomis, dan melestarikan lingkungan hidup.*
- d. Dalam raperda juga dicantumkan mengenai Community Based Ecotourism (CBET) Ekowisata berbasis masyarakat dimana hal tersebut menggaris bawahi hak-hak masyarakat yang diwakili lembaga kemasyarakatan yang tepat guna untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Program CBET yang dilakukan di TNBBS dengan rincian sebagai berikut :
 1. Program CBET direncanakan sebagai strategi pengembangan masyarakat, yang secara khusus ditujukan untuk komunitas di desa-desa Sukaraja dan Sedayu yang berbatasan dengan kawasan TN, DAS Pemerihan Watershed dan enclave Kubu Perahu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, untuk mengurangi keterlibatan warga dalam kegiatan merusak, terutama pembukaan hutan untuk menanam tanaman untuk pasar seperti kopi dan coklat, pembalakan dan perburuan liar (menangkap dan menjual burung, illegal logging, and poaching (trapping and trading birds sudah menjadi mata pencarian, dan spesies endemik laku jutaan rupiah di pasar gelap).

2. Program CBET dimaksud agar komunitas yang disebut menjadi sekutu dalam pelestarian, melalui kemitraan yang fungsional, yang dibangun diatas hubungan organisasi yang sudah dibentuk dan hubungan yang sudah dibina seperti dengan Komisi Pariwisata Provinsi Lampung.
3. CBET akan dirancang untuk pemberdayaan sosial-politik, sosial-ekonomis, sosial-budaya dan sosial-ekologis.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RIPPDA Provinsi Lampung melalui Rapat Pimpinan ini, dengan harapan Raperda RIPPDA Provinsi Lampung ini menjadi pembahasan di Rapat Pimpinan Dewan. Terima kasih.

Teluk Betung, 15 Maret 2012

**PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
RIPPDA PROVINSI LAMPUNG**

KETUA,

SEKRETARIS,

Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.

Hj. WARDIYATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

JADWAL RENCANA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

No	Tanggal	Acara	Keterangan
1.	Rabu 11 Januari 2012	Rapat Intern Pansus tentang Penyusunan Jadwal dan Rencana Kerja Pansus	Ruang Komisi II Dihadiri : Pimpinan dan Anggota Pansus
2.	Jum'at – Selasa 13 – 17 Januari 2012	Studi Komparatif dalam rangka mencari masukan – masukan di luar daerah mengenai Penyusunan Raperda RIPPDA	Daerah Kunjungan : 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Papua
3.	Selasa 18 – 20 Januari 2011	Pendistribusian Draft Raperda RIPPDA kepada Anggota Pansus, SKPD dan Stakeholder	Oleh Staf Pansus
4.	Selasa – Rabu 24 – 25 Januari 2011 Pukul 13. ⁰⁰ WIB s.d. Selesai	Konsultasi Publik dan Rapat Kerja dalam rangka mencari masukan – masukan dalam rangka pembahasan Raperda RIPPDA	Undangan : 1. SKPD Terkait 2. Organisasi Kepariwisataaan
5.	Kamis 26 Januari 2012	Rapat Internal Pansus dengan Tenaga Ahli	Oleh Anggota Pansus dan Tenaga Ahli
6.	Jum'at 27 Januari 2012	Rapat Hearing Lanjutan dengan SKPD Mitra Kerja Terkait	Undangan : 1. SKPD Terkait 2. Organisasi Kepariwisataaan
7.	Senin 30 Januari 2012	Perumusan hasil Hearing dengan Tenaga Ahli	Oleh Anggota Pansus dan Tenaga Ahli
8.	Selasa – Rabu 31 Januari – 1 Februari 2012	Konsultasi ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Pimpinan dan Anggota Pansus
9.	Selasa - Kamis 2 – 4 Februari 2012	Uji Publik Draft Raperda RIPPDA	Di Media Massa Cetak Lampost, Radar Lampung dan LE.
10.	Selasa – Sabtu 7 – 11 Februari 2012	Studi Komparatif dalam rangka mencari masukan – masukan di luar daerah mengenai Penyusunan Raperda RIPPDA	Daerah Kunjungan : 1. Provinsi DI Yogyakarta 2. Provinsi Bali

11.	Senin 13 Februari 2012	Perumusan dan Finalisasi Raperda RIPPDA	Oleh Anggota Pansus dan Tenaga Ahli
12.	Rabu 14 Maret 2012	Penyampaian Laporan Pansus ke Pimpinan DPRD Provinsi Lampung	Pimpinan DPRD dan Pansus
13.	Kamis 15 Maret 2012	Pendistribusian Laporan Pansus kepada Pimpinan Fraksi - Fraksi	Oleh Persidangan
14.	Jum'at 16 Maret 2012	Laporan Pansus ke Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung	Ruang Rapat komisi
15.	Selasa 20 Maret 2012	Paripurna Laporan Pansus, Permintaan Persetujuan Kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung, Konsep Surat Keputusan Dewan dan Pendapat Akhir Gubernur Lampung.	Ruang Rapat Paripurna

**PANITIA KHUSUS RAPERDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) PROVINSI LAMPUNG**

KETUA,

SEKRETARIS,

Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.

Hj. WARDIYATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
-

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Penyampaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 20 Desember 2011;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap Rancangan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 Januari 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 9 Januari 2012;
 4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 10 Januari 2012;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 10 Januari 2012;
 6. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;

7. Laporan Panitia Khusus 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 2012;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 20 Maret 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.